PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

No. 001905

JL. GAJAH MADA NOMOR 206, KALIWATES, JEMBER, JAWA TIMUR
Telepon (0331) 4431707
Laman : dpmptsp.jemberkab.go.id, Pos-el : dpmptsp@jemberkab.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 500.16.7.2/JLT/1967/35.09.325/2026

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PAUD / TK SWASTA

Berdasarkan :

1. Peraturan Bupati Jember Nomor 97 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati jember nomor 75 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember
2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
 Nomor : 400.3.2/2315/35.09.310/2026
 Tanggal : 25 Mei 2026

MEMBERI IZIN

Nama Lembaga	:	**KB DEWI MASYITHOH II**
Jenis Pendidikan	:	KELOMPOK BERMAIN (KB)
Alamat Lembaga	:	Jalan Kasiyan No. 45, Dusun Pentik, RT. 001 RW. 013
	Desa/Kelurahan	: Wonosari
	Kecamatan	: Puger
	Kota/Kabupaten	: Kabupaten Jember
Nama Yayasan	:	PERKUMPULAN LEMBAGA PENDIDIKAN WONOSARI PUGER DEWI MASYITHOH DUA

Surat Izin Operasional PAUD / TK Swasta ini, berlaku sampai dengan tanggal **05 Juni 2028**

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau perubahan peraturan dalam Surat Izin Operasional PAUD / TK Swasta ini, maka akan dilakukan peninjauan kembali.

Ditetapkan di : Jember
Pada Tanggal : 05 Juni 2026

a.n BUPATI JEMBER
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN JEMBER

ISNAINI DWI SUSANTI, S.H., M.SI
Pembina Utama Muda
NIP. 19670529 199203 2 006

Dipindai dengan CamScanner